



**DESA CUMPIGA  
KECAMATAN AWANGPONE  
KABUPATEN BONE**

---

**KEPUTUSAN DESA CUMPIGA  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
DESA CUMPIGA TAHUN 2020**

**DESA CUMPIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
  - b. bahwa pemerintah Desa Cumpiga mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Cumpiga dan ditetapkan dengan Keputusan Desa Cumpiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - hakAnak);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional



- Penghapusan Perdagangan (Trafficking)  
Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Desa Cumpiga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pengurus Forum Anak Desa Cumpiga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Cumpiga;
  - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Cumpiga;
  - c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak ditingkat Desa Cumpiga;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak Desa Cumpiga dan;
  - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak Tingkat Desa Cumpiga

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Cumpiga  
Pada Tanggal 15 Maret 2020



**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone di Watampone
4. Camat Awangpone
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
6. Peninggal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CUMPIGA  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA  
CUMPIGA

**PENGURUS FORUM ANAK  
DESA CUMPIGA TAHUN 2020**

Pembina : KEPALA DESA CUMPIGA  
Pengarah : KASI Pemerintahan Desa Cumpiga  
Penanggung Jawab : Ketua PKK Desa Cumpiga  
Ketua : Lilis  
Wakil Ketua : Nur Arezki  
Sekretaris : Nurul Hidayah  
Wakil Sekretaris : Andi Faisal  
Bendahara : Putri Ananda  
Wakil Bendahara : Andi Rabiyyatul Adawiyah

Koordinator sektor

- **Hak Sipil dan Kebebasan**

1. Marwana
2. Eka Anestasya
3. Ela Paradillah
4. Erwin
5. Dzaky Alfian
6. Suci Putri Ramadhani

- **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

1. Sulfianti
2. Misnawati Risma
3. Ellyana
4. Rizky
5. Isdar
6. Wanda Safira Sahja

- **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

1. Nur Sartika Sari
2. Nur Afina
3. Nur Fasia
4. Muh. Hafidz
5. Muh. Rizal
6. Hasnani

- **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

1. Natasya Maisya
2. Hikmah Fadillah R
3. Nurjannah
4. Chandra Adinata
5. Bisri
6. Meliana
7. Jumarni

- **Perlindungan Khusus**

1. Kartina
2. Jumriani
3. Riyanti
4. Satriandi
5. Muh. Fajrul Rusandi
6. Sismayanti

**KEPALA DESA CUMPIGA,**



**ANDI PADAULENG, S.Pd**